



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 71-K/PM. III-17/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDARMAN**
Pangkat/NRP : Pratu/31100199250190
Jabatan : Tayonif 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tanggal lahir : Muna, 3 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 715/Mtl Desa Tologio Kec.Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Dandenspom VII/1 Nomor: BP-19/A-18/Denspom VII/1/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/72/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/20/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/71/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim

b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/71/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim.

4. a. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/71/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Hari Sidang.

b. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/71/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/72/IX/2016 tanggal 9 September 2016, di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di
persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1)
ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum
Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi
A.n Terdakwa Pratu Sudarman NRP 31100199250190, Jabatan Ta
Yonif 715/Mtl, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan
sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai
dengan Surat Panggilan Nomor :

- Nomor : B/278/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.
- Nomor : B/338/XI/2016 tanggal 09 November 2016.
- Nomor : B/370/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa atas panggilan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa
tidak hadir dipersidangan karena sampai dengan sekarang belum
kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat dari Danyonif 715/Mtl
Nomor :

- Nomor : B/467/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
- Nomor : B/894/XI/2016 tanggal 09 November 2016.
- Nomor : B/967/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup
lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang
dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa
diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh
bulan Juli tahun Dua ribu lima belas sampai dengan tanggal Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas di Yonif 715/Mtl di Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Pratu NRP 31100199250190 jabatan Tayonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2015 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- d. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl secara berturut-turut sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom VII/1 Manado sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/10/A-10/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 atau selama 321 (Tiga ratus dua puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir di persidangan karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga Para Saksi tidak bisa di hadirkan ke persidangan sebagaimana Surat Danyonif 715/Mtl Nomor : B/967/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim akan membacakan keterangan para Saksi sesuai DPP POM/Pyenyidik.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SOLECHOL HADI**
Pangkat/NRP : Serda/21140086710492
Jabatan : Bajah/Min/Ma
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Grobongan (Jateng), 20 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 715/Mtl Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 715/Mtl pada bulan September tahun 2014, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl pada tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita, tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan setelah dilakukan pengecekan di barak remaja dan sekitar asrama tidak diketemukan keberadaan Terdakwa, saat itu yang mengambil apel pagi sekaligus yang melakukan pengecekan di barak remaja adalah Sertu Imadudin Ladou Balidik 1/ Intel Markas yang saat itu menjabat sebagai Perwira Piket.
4. Bahwa Saksi menjelaskan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl karena saat itu Terdakwa sedang dalam proses kasus tindak pidana penganiyaan yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap Prada Muh. Alvarizi, sehingga pada saat panggilan sidang dalam kasus tersebut tahun 2015 Terdakwa tidak hadir.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam hal ini Yonif 715 telah melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUNG ARIFIN**
Pangkat / NRP : Pratu/31100486870390
Jabatan : Tamudi pool 5/Angma
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Jeneponto (Sulawesi Selatan), 21 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 715/Mtl tahun 2011, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl pada 10 Juli 2015 dan belum kembali ke kesatuan sampai sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa masih terlihat tidur dibarak remaja kebetulan tempat tidurnya bersebelahan dengan tempat tidur Saksi-2, dan pada pagi hari jumat tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wita saat Saksi bangun tidur tidak lagi melihat Terdakwa di tempat tidurnya dan pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan setelah dilakukan pengecekan di barak remaja dan disekitar asrama tidak ditemukan keberadaan Terdakwa dan yang mengambil apel saat itu dan sekaligus yang melakukan pengecekan di barak remaja adalah Sertu Imadudin Ladou Balidik 1/Intel Markas yang saat itu menjabat sebagai Perwira Piket.
4. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl karena saat itu Terdakwa sedang dalam proses kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap Prada Muh. Alvarizi, sehingga pada saat panggilan sidang dalam kasus tersebut tahun 2015 Terdakwa tidak hadir.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Yonif 715/Mtl telah berusaha melakukan pencairan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa/membacakan keterangan para saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Desersi sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Mei 2016 a.n. Pratu Sudarman NRP 31100199250190, Jabatan Ta Yonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers u.b. Dansimin Sertu Tri Andi Hermawanto NRP 21080790760489 dan mengetahui a.n Danyonif 715/Mtl Pasi-1/Intel u.b. Dansi Intel Sertu Jesmis Marfi NRP 21070497160685.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 atau selama 531 (lima ratus tiga puluh satu) hari dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di di Yonif 715/Mtl, menjabat sebagai Tayonif 715/Mtl dengan pangkat Pratu NRP 31100199250190.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa saat itu sedang dalam proses kasus tindak pidana penganiyaan yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap Prada Muh. Alvarizi, sehingga pada saat panggilan sidang dalam kasus tersebut tahun 2015 Terdakwa tidak hadir.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 atau selama 510 (lima ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis juga akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 715/Mtl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100199250190.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms No : Kep/20/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, NRP 31100199250190 yang oleh Patera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa saat itu sedang dalam proses kasus tindak pidana penganiyaan yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap Prada Muh. Alvarizi, sehingga pada saat panggilan sidang dalam kasus tersebut tahun 2015 Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi serta aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 atau selama 510 (lima ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 510 (lima ratus sepuluh) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah pantas diberikan kepada Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak kembali ke kesatuan bila tidak dihukum yang seberat-beratnya akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa harus berat sebagai mana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Tidak ditemukan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Desersi sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Mei 2016 a.n. Pratu Sudarman NRP 31100199250190, Jabatan Ta Yonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers u.b. Dansimin Sertu Tri Andi Hermawanto NRP 21080790760489 dan mengetahui a.n Danyonif 715/Mtl Pasi-1/Intel u.b. Dansi Intel Sertu Jesmis Marfi NRP 21070497160685.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUDARMAN**, Prada, NRP 31100199250190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Desersi sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Mei 2016 a.n. Pratu Sudarman NRP 31100199250190, Jabatan Ta Yonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers u.b. Dansimin Sertu Tri Andi Hermawanto NRP 21080790760489 dan mengetahui a.n Danyonif 715/Mtl Pasi-1/Intel u.b. Dansi Intel Sertu Jesmis Marfi NRP 21070497160685, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)